

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NOTA DINAS

Yth : 1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Para Kabag di Lingkungan Sekretariat Ditjen Imigrasi
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI.1.UM.01.10-464
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-143.KP.06.10 Tahun 2012
Tanggal : 31 Januari 2012

Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung dengan penegakan disiplin kinerja pegawai imigrasi khususnya dengan mengoptimalkan waktu kerja dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka bersama ini dengan hormat disampaikan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-143.KP.06.10 Tahun 2012 tentang Tertib Jam Kerja di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Sekretaris Ditjen Imigrasi,



Erwin Azis, SH., MH.
NIP. 19530426 197803 1 001

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal Imigrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-143.KP.06.10 TAHUN 2012
TENTANG
TERTIB JAM KERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung dengan penegakan disiplin kinerja pegawai imigrasi khususnya dengan mengoptimalkan waktu kerja dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tertib Jam Kerja di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Untuk : Untuk memperhatikan dan melaksanakan hal sebagai berikut:
KESATU : Mematuhi jam kerja yang telah ditentukan yaitu:
- a. Hari Senin - Kamis : pukul 07.30 s/d 16.00
Istirahat : pukul 12.00 s/d 13.00
 - b. Hari Jumat : pukul 07.30 s/d 16.30
Istirahat : pukul 11.30 s/d 13.00

- KEDUA : Melakukan absen dengan menggunakan alat **finger print** absensi elektronik saat datang dan akan pulang.
- KETIGA : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, untuk dilaporkan secara berkala setiap bulannya oleh Bagian Kepegawaian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN, SE.

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.